



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2006 NOMOR 15

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

**PENATAAN DAN PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Pekalongan maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penataan dan Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Pekalongan sudah tidak dapat memenuhi lagi penempatannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan kembali Penataan dan Penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
 - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan di dalam membangun masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kodya Dati II Pekalongan Nomor 13 tanggal 14 Agustus 1992 Seri D Nomor 8) ;
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapihan dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kodya Dati II Pekalongan Nomor 6 tanggal 10 Mei 1993 Seri D Nomor 5) ;

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 tanggal 16 Desember 2000 Seri B Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENATAAN DAN PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Pekalongan ;
- e. PK-5 adalah Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan ;
- f. Lokasi adalah lokasi yang ditunjuk dan ditetapkan untuk berjualan PK.5.

BAB II

PENATAAN PK-5

Pasal 2

- (1) Kegiatan berjualan untuk Pedagang Kaki Lima mulai jam 16.00 s.d. 04.00 WIB, dengan sistem bongkar pasang dan tidak diperbolehkan meninggalkan perlengkapannya ditempat jualan.
- (2) Tempat jualan masing-masing lokasi untuk setiap pedagang maksimal seluas $3 \times 3 \text{ m}^2$ dan tidak diperbolehkan melebihi dari batas trotoar.
- (3) Bentuk dan tempat jualan Pedagang Kaki Lima pada lokasi yang telah ditetapkan menjadi wewenang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB III

PENETAPAN LOKASI

Pasal 3

Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

Pengawasan dan pembinaan pedagang kaki lima di Wilayah Kota Pekalongan diserahkan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

Bagi Pedagang Kaki Lima yang tidak mentaati ketentuan pada Pasal 3 Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran secara paksa oleh petugas ketertiban.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 September 2006


WALIKOTA PEKALONGAN
cap.

ttt. -

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 15

Sekretaris Daerah



MASROEF, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 056 471

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan
 Nomor : 15
 Tanggal : 12 September 2006

**LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA YANG DIJINKAN
 DI WILAYAH KOTA PEKALONGAN
 (dari Jam 16.00 s/d 04.00 WIB)**

No.	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3
1.	Trotoar Alun-alun	Bagian Utara, Timur dan Selatan
2.	Jl. KH. Wahid Hasyim	Trotoar Bagian Timur
3.	Jl. Kartini	Trotoar Bagian Timur dan Barat
4.	Trotoar Sorogenen - Jl. KH. Agus Salim - Jl. Melati	Bagian Timur Bagian Selatan
5.	Jl. KH. Agus Salim (Traffic Light ke Utara)	Trotoar Bagian Barat dan Timur (mulai 50 M dari Traffic Light)
6.	Jl. Hasanudin	Trotoar Bagian Barat dan Timur (mulai 50 M dari Traffic Light)
7.	Jl. Sultan Agung	Trotoar Bagian Barat dan Timur (mulai 50 M dari Traffic Light)
8.	Jl. Dr. Wahidin	Trotoar Bagian Barat dan Timur
9.	Jl. A. Yani	Trotoar Bagian Barat dan Timur
10.	Jl. HOS. Cokroaminoto	Trotoar Bagian Barat dan Timur
11.	Jl. Merpati	Trotoar Bagian Selatan
12.	Jl. Merak	Trotoar Bagian Barat dan Timur
13.	Jl. Kepodang	Trotoar Bagian Barat (Sebelah Timur SMPN 2 Pekalongan)
14.	Jl. Resimen 17	Trotoar Bagian Timur (Belakang Monumen)
15.	Jl. Angkatan 45	Trotoar Bagian Barat dan Timur (mulai 50 M dari Traffic Light)
16.	Jl. Veteran	Trotoar Bagian Barat dan Timur
17.	Jl. Tentara Pelajar	Trotoar Bagian Timur (Sebelah Barat SMPN 2)
18.	Jl. WR. Supratman	Trotoar Bagian Barat dan Timur (Sekitar TPI dan Pasir Kencana)
19.	Jl. Pantaisari	Trotoar Bagian Utara (Sekitar Pasir Kencana)
20.	Jl. Progo	Trotoar Bagian Barat
21.	Jl. Pembangunan	Bagian Timur dan Utara (Sekitar PDAM)
22.	Jl. Kusuma Bangsa	Bagian Barat dan Timur
23.	Jl. Slamet	Bagian Timur (Utara Rel Kereta Api)
24.	Jl. Gajah Mada (Sebelah Barat Stasiun KA)	Bagian Selatan dan Utara
25.	Jl. Salak	Trotoar Bagian Utara dan Selatan
26.	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Bagian Barat dan Timur
27.	Jl. Urip Sumoharjo	Trotoar Bagian Barat dan Timur
28.	Jl. Gatot Subroto	Trotoar Bagian Timur (Sekitar SDI Buaran)
29.	Jl. Yos Sudarso	Trotoar Bagian Barat dan Utara
30.	Jl. Kurinci	Bagian Barat dan Timur

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD